

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN
DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN Pts)**

S Endang Prasetyawati¹, Angga Alfian², Adelia Maharani³
s.endang@ubl.ac.id¹, angga.alfian@ubl.ac.id², adeliamaharani1505@gmail.com³
Universitas Bandar Lampung

ABSTRAK

Faktor yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan transportasi subsidi pemerintah dan peredaran bahan bakar minyak (BBM) dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, keinginan, peluang dan lemahnya iman. Sedangkan faktor internal menyangkut lingkungan pelaku dan interaksi sosial yang memaksanya melakukan perbuatan tersebut. Keputusan nomor 17/Pid.Sus/2023/PN. Pts menjelaskan, para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi, Subdit 4, Ditreskrimsus, Polda Kalimantan Barat, kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 perihal Cipta Kerja, mereka divonis lima bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp 400.000.000,00. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Guna menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan adil, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap transportasi dan perdagangan bahan bakar bersubsidi. Penegakan hukum yang lebih kuat dan sistem pemantauan yang efisien dapat membantu mengurangi potensi penyalahgunaan dan memastikan distribusi bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. Masyarakat juga diminta ikut memantau dan melaporkan penyimpangan distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi. Peningkatan kolaborasi lintas sektor diperlukan bagi kepolisian, termasuk dengan instansi terkait dan masyarakat, untuk mengoptimalkan pengawasan. Selain itu, langkah pencegahan seperti mendidik masyarakat tentang konsekuensi hukum dari pelecehan dapat membantu mencegah tindakan ilegal tersebut. Penggunaan teknologi dan analisis data yang canggih juga dapat menjadi solusi untuk mendeteksi dan memproses kasus penyalahgunaan dengan lebih efisien.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Penyalahgunaan Minyak Bersubsidi.

ABSTRACT

The factors that cause the defendants to commit criminal acts in the transportation and/or trading of government-subsidized heating oil are divided into two factors, namely, external factors based on economic factors, desire factors, opportunity factors and weak belief factors. Meanwhile, internal factors are based on the environment and social relationships of the perpetrators, so these circumstances forced the defendants to commit criminal acts related to the transportation and/or trafficking of fuel on the basis of Decision No. 17/Pid. Sus/2023/PN to commit. Points. And the criminal responsibility of the accused, namely the defendants, was secured by members of the Police Subdit 4 Ditreskrimsus Polda West Kalimantan, then arrested during the investigation and trial process, and then on the basis of Article 55 of Law No. 22 of 2001 on Petroleum and natural gas condemns gas within the meaning of Law No. 11 of 2020 on job creation jo. Article 55 paragraph (1) 1 of the Penal Code and sentenced to a prison sentence of 5 (five) months and a fine of IDR 400,000,000.00 (four hundred million rupiah) as stated in Decision No. 17/Pid.Sus/2023/ PN specified. Points. In order to create a healthy and fair business environment, it is very important for the government and related institutions to strengthen oversight of the transportation and/or trading of subsidized heating oil. Stronger law enforcement and efficient monitoring systems can be crucial

to minimize potential coverage and ensure targeted distribution of subsidized heating oil. The public is also encouraged to monitor and report irregularities in the distribution and use of subsidized fuel. Police are committed to strengthening cross-sector collaboration, including and with related agencies and the community, to optimize supervision. Additionally, implementing preventive measures, such as educating the public about the legal consequences of conservation, can help prevent such illegal actions. The use of technology and sophisticated data analysis can also be a solution to identify and process cases more efficiently.

Keyword: *Accountability, Perpetrators of Subsidized Oil Abuse.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan bahwa segala aspek kehidupan yang berada dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak lemah dan tidak ketinggalan. Letak geografis yang dimiliki tidak menghalangi Indonesia untuk mengelola kekayaan sumber daya alam yang luar biasa yang dianugerahkan Tuhan, yang selanjutnya disebut Sumber Daya Alam (SDA), untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan terhadap sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara untuk melindungi kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam adalah dengan berperan aktif dalam produksi, termasuk pengelolaan sumber daya minyak bumi di Indonesia.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam situs resminya, produksi minyak bumi Indonesia mencapai 240.324,50 ribu barel pada tahun 2021. Angka ini tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan tren penurunan produksi minyak bumi Indonesia dari tahun ke tahun. Minyak bumi merupakan salah satu contoh sumber energi tak terbarukan (non-renewable resources). Namun kita juga mengetahui bahwa minyak bumi merupakan bahan baku utama produksi bahan bakar minyak (BBM) yang banyak digunakan oleh masyarakat.

Karena tingginya kebutuhan masyarakat, kebutuhan BBM semakin meningkat baik di sektor industri maupun transportasi. Akibatnya, ketersediaan bahan bakar di masyarakat semakin terbatas. Namun peningkatan kebutuhan ini tidak sejalan dengan menurunnya kapasitas SDA, karena sumber daya tersebut terus dieksploitasi secara berlebihan, tidak dikelola, dan bahkan disalahgunakan. Penyalahgunaan bahan bakar mencakup berbagai praktik seperti penimbunan, perdagangan ilegal, pengangkutan ilegal, dan kurangnya pengawasan aparat penegak hukum ketika terjadi pelanggaran. Penyalahgunaan ini seringkali dipicu oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat, tingginya tingkat korupsi, permasalahan pencemaran lingkungan dan praktik nepotisme di industri migas, serta permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat.

BBM memegang peranan penting sebagai mesin perekonomian masyarakat. Sebagai regulator, pemerintah telah mengatur secara cermat berbagai ketentuan terkait penggunaan bahan bakar minyak sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penelitian bertujuan untuk pengkajian pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan angkutan dan perdagangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN Pts di Putusibau. Dengan menangani permasalahan hukum yang terungkap dalam keputusan tersebut, terdapat kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan pertimbangan kebijakan dan perbaikan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penyalahgunaan transportasi dan perdagangan bahan bakar minyak di Indonesia.

Penulis tertarik mengkaji putusan perkara nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Pts. Untuk memahami kejadian tersebut, kasus bermula ketika terdakwa 1 yang bekerja di sebuah SPBU diminta oleh terdakwa 3 pemilik SPBU untuk menjual bahan bakar biosolar kepada penambang dengan harga Rp 15.000,00 per liter untuk dijual. . Terdakwa 1 kemudian mendapat keuntungan sebesar Rp 70.000,00 per barel dari hasil penjualan atas arahan Tergugat 3. Terdakwa 1 juga memberitahukan kepada Terdakwa 2 yang merupakan pengelola SPBU mengenai instruksi tersebut. Mekanisme penjualan dilakukan dengan menginformasikan kepada pengemudi bahwa harga jual awal merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 5.150,00 per liter ketika total pembelian mencapai Rp 200.000,00. Namun jika setelah itu ditambah liter lagi maka harga liter berikutnya menjadi Rp 9.000,00 per liter.

Latihan ini akan dilakukan mulai awal Mei hingga akhir Agustus 2022. Jika pemerintah menaikkan harga BBM menjadi Rp 6.800,00, maka harga liter berikutnya setelah pembelian Rp 200.000,00 menjadi Rp 11.000,00 per liter.

Sebagai manajer, terdakwa 2 menerima keuntungan dari terdakwa 3 yang setiap bulannya diganti dengan biodiesel sebanyak 1.100 liter. Setelah kenaikan harga tersebut, terdakwa 2 harus membayar bahan bakar sebesar Rp 11.000,00 per liter, padahal sebelumnya dibeli seharga Rp 9.000,00 per liter. Bahan bakar tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa kedua kepada penambang dengan harga Rp15.000,00 per liter sehingga menghasilkan keuntungan Rp4.000,00 per liter. Pada hari Selasa, terdakwa 3 menghubungi terdakwa 1 dan memintanya untuk mengambil 5 barel solar dari SPBU dan menjualnya. Setelah terdakwa 1 tiba di SPBU dan membawa lima drum plastik solar berkapasitas sekitar 220 liter per barel, terdakwa 1 berangkat untuk menjualnya kepada para penambang. Dalam perjalanan, mobil yang dikemudikan Terdakwa 1 dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polda Kalbar antara lain saksi JU dan saksi HW. Saat diperiksa, terdakwa 1 mengaku mengangkut lima barel solar dengan total 1.100 liter atas nama terdakwa 3.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.sus/2023/PN Pts)”

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis kepustakaan yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh konteks waktu atau tempat. Pendekatan ini melibatkan peninjauan berbagai literatur seperti buku, makalah penelitian terdahulu, dan peraturan hukum baik cetak maupun online yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan hukum (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Penelitian ini memanfaatkan berbagai jenis dan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan hukum yang berlaku, meneliti berbagai literatur seperti buku, jurnal akademik dan laporan penelitian, serta memperoleh sumber hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasi, diseleksi dan dikaji ulang untuk menjamin konsistensinya, sehingga memudahkan proses analisis dan argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Berdasarkan Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN. Pts.

Faktor adalah hal, keadaan atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Faktornya bisa datang dari dalam atau dari luar. Faktor internal mengacu pada hal-hal yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu, seperti sikap atau karakteristiknya. Sedangkan faktor eksternal merujuk pada hal-hal yang berasal dari luar diri seseorang, misalnya lingkungan. Dalam konteks ini, penyebab pelaku melakukan tindak pidana seperti penyalahgunaan transportasi dan/atau perdagangan minyak pemanas bersubsidi dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan eksternal.

Peristiwa bermula ketika Terdakwa 1 pegawai SPBU diminta oleh Terdakwa 3 pemilik SPBU untuk menjual bahan bakar biosolar kepada penambang dengan harga Rp 15.000,00 per liter. Terdakwa 3 memberikan keuntungan kepada terdakwa 1 sebesar Rp 70.000,00 per drum dari hasil penjualan. Terdakwa 1 juga menjual biodiesel di SPBU dengan harga lebih

tinggi dari harga eceran tertinggi yaitu Rp 11.000,00 per liter, padahal seharusnya dijual dengan harga HET Rp 6.800,00 per liter. Sebelum adanya kenaikan harga solar, terdakwa 2 mengambil keuntungan sebagai pengelola dengan membeli 1.100 liter biodiesel setiap bulan dari terdakwa 3. Terdakwa 2 membelinya dengan harga Rp 11.000,00 per liter, sedangkan harga sebelum kenaikan harga adalah Rp 9.000,00 per liter dari terdakwa 3. Bahan bakar tersebut kemudian dijual kembali oleh terdakwa 2 kepada penambang dengan harga Rp 15.000,00 per liter. Hal ini menghasilkan keuntungan sebesar Rp 4.000,00 per liter.

Pada hari Selasa, terdakwa 3 menghubungi terdakwa 1 dan memintanya untuk mengambil 5 barel solar dari SPBU dan menjualnya. Setelah Terdakwa 1 tiba di SPBU dan menyerahkan solar dalam 5 tong plastik berkapasitas sekitar 220 liter per barel, Terdakwa 1 kemudian berangkat untuk menjualnya kepada para penambang.

Menurut wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu Bapak Arin Julianto, S.H. yang dilakukan melalui aplikasi Zoom pada Senin 29 Januari pukul 08.00 WIB.

a. Faktor Ekonomi

Dari wawancara diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi motif utama perbuatan para terdakwa. Misalnya, Terdakwa I melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi secara komersil untuk memenuhi kebutuhan acara Aqikah anaknya. Terdakwa II, pengelola SPBU sekaligus ayah kandung dari Terdakwa I, merestui tindakan tersebut. Sedangkan Terdakwa III melakukan perbuatan serupa karena terlilit hutang yang besar setelah membeli SPBU senilai 14 miliar rupiah. Kondisi inilah yang mendorong Terdakwa III mengambil keuntungan dengan menjual BBM bersubsidi di atas harga yang ditetapkan pemerintah.

b. Faktor Lingkungan

Disamping faktor ekonomi, faktor lain juga turut berperan, misalnya faktor sosial. Lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat menjadi pemicu apabila kondisi sosial yang kurang baik membuat pelaku tidak terlalu takut untuk melakukan kejahatan. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menjadi faktor penting.

c. Lemahnya Penegakan Hukum.

Kelemahan penegakan hukum dan kurang efektifnya pengawasan serta pengendalian terhadap penipuan dan penggelapan memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Mereka melihat ada celah dalam kegagalan aparat penegak hukum negara mengambil tindakan tegas terhadap penyalahgunaan transportasi dan perdagangan minyak pemanas bersubsidi, sehingga mereka yakin bisa memanfaatkan situasi dan berani melakukan kejahatan.

Menurut analisis penulis, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan transportasi dan perdagangan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi, keinginan, peluang dan lemahnya iman. Sedangkan faktor eksternal adalah yang mempengaruhi lingkungan dan hubungan sosial pelaku serta mendorongnya melakukan tindak pidana penggelapan.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Pts).

Pertanggungjawaban merupakan kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan, apalagi jika perbuatan tersebut dipandang memalukan oleh masyarakat. Tanggung jawab ini harus dipikul oleh pelaku, yaitu orang tersebut harus mempunyai kesadaran moral yang memungkinkan dia menilai dan mengakui kesalahannya dalam kejahatan yang dilakukan, yang ditetapkan dalam suatu keputusan hukum yang mengikat. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Artinya harus ditentukan siapa yang dianggap sebagai pelaku utama suatu kejahatan. Selanjutnya kami jelaskan tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum, mulai dari penyidik Polda Kalimantan Barat, Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, dan Pengadilan Negeri Putussibau, dalam melakukan tindakan represif, khususnya dalam mengumumkan putusan terhadap para terdakwa.

Julfadli alias Jul bin Dedi Supriyatno, Dedi Supriyatno alias Edi bin Ahmad Husani (almarhum), dan Budiman bin Bustam ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Kalbar berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang penciptaan lapangan kerja, yang mengubah UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, Jaksa Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu telah mengajukan tuntutan terhadap Julfadli alias Jul bin Dedi Supriyatno, Dedi Supriyatno alias Edi bin Ahmad Husani (almarhum), dan Budiman bin Bustam (almarhum) berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun Tahun 2001 tentang Pungutan Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sesuai hasil wawancara dengan Bapak Raditya M. Harseno, S.H., hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada tanggal 29 Januari pukul 16.00 WIB diketahui bahwa pertimbangan hakim menjadi pertimbangan dalam memutus pidana. pertanggungjawaban atas penyalahgunaan angkutan dan/atau perdagangan minyak pemanas bersubsidi (berdasarkan keputusan kajian nomor: 17/Pid.Sus/2023/PN.Pts) adalah:

Majelis hakim menimbang semua aspek pertanggungjawaban pidana para terdakwa, mulai dari menilai kesalahan para pelaku, yang berangkat dari kesanggupannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, yang diketahuinya dan dilakukan oleh mereka. Majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada alasan pencabutan hukumannya, seperti pembenaran atau pengampunan dalam kepribadiannya. Selain itu, Majelis Hakim juga memeriksa tindakan yang diajukan JPU terhadap para terdakwa. Majelis Hakim menilai perbuatan para terdakwa melanggar hukum sehingga dapat didakwa melakukan tindak pidana, khususnya dalam kasus “penyalahgunaan perdagangan BBM bersubsidi” yang sekarang ini.

Dasar pertimbangan hukum Senat dalam mengambil keputusan terhadap para terdakwa adalah fakta hukum yang diketahui selama persidangan. Fakta-fakta tersebut dinilai dan dipertimbangkan sesuai dengan Pasal 44 yang didakwakan Jaksa terhadap para terdakwa. Terungkap dalam persidangan, para terdakwa menjual solar bersubsidi dengan harga lebih tinggi dari harga eceran maksimum (HET) pemerintah. Meski HET solar bersubsidi sebesar Rp 6.800,00, namun para terdakwa menjual solar tersebut dengan harga antara Rp 11.000,00 hingga Rp 12.000,00. Penjualan tersebut dilakukan semata-mata untuk kepentingan pribadi dan perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan sadar dan sadar akan akibat yang ditimbulkannya. Majelis hakim juga menilai para terdakwa merupakan badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang

didakwakan sehingga dijatuhi pidana penjara, denda, dan pidana penjara tambahan atau pengganti. Putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Berdasarkan gambaran di atas, penulis menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan transportasi dan/atau perdagangan minyak pemanas bersubsidi karena lemahnya penegakan hukum terhadap para terdakwa. Para terdakwa ditangkap anggota Ditreskrimsus Subdivisi 4 Polda Kalbar, kemudian ditahan dalam proses penyidikan dan persidangan. Terakhir, mereka divonis lima bulan penjara dan denda Rp 400.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN. Pt.

Dalam analisisnya terhadap putusan tersebut, penulis mengamini putusan majelis hakim karena beberapa alasan, antara lain pertimbangan bahwa sanksi merupakan langkah efektif untuk menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengangkutan dan/atau perdagangan minyak pemanas bersubsidi. Penulis mengamini hukuman 5 bulan penjara dan denda Rp 400.000.000,00 dengan alasan penyalahgunaan minyak pemanas bersubsidi dapat merugikan masyarakat dan berpotensi mengakibatkan kelangkaan minyak pemanas bersubsidi. Alasan ini antara lain pertimbangan bahwa sanksi harus mempunyai efek jera dan sanksi harus proporsional dengan kerugian yang diderita. Di sisi lain, alasan pengampunan juga diperhitungkan, termasuk pertimbangan bahwa pelaku mungkin memiliki keadaan tertentu yang menyebabkan tindakannya, bahwa mereka menunjukkan penyesalan, dan bahwa mereka belum pernah dihukum sebelumnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Alasan terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan angkutan dan/atau perdagangan BBM bersubsidi pemerintah dapat dibedakan menjadi dua faktor. Pertama, faktor eksternal, yang meliputi faktor ekonomi, keinginan, peluang dan lemahnya iman. Kedua, faktor internal yang dipengaruhi oleh lingkungan dan hubungan pelaku. Keadaan tersebut memaksa para terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau perdagangan bahan bakar minyak sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN. Pt.
- b. Pertanggungjawaban pidana para terdakwa sebagai berikut: Ditangkap oleh anggota Polri Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, kemudian ditangkap dalam proses penyidikan dan persidangan. Mereka dipidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan tersebut memberikan ancaman pidana penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp400.000.000,00 sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2023/PN. Pt.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2013. Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Aceh.
- Ahmad Ali. 2002. Menguak Tabir Hukum. Kencana, Jakarta
- Andi Sofyan, Nur Azisa. 2016. Hukum Pidana. Pustaka Pena Press, Makassar.
- Ayu Efridadewi. 2020. Modul Hukum Pidana, UMRAH Press, Tanjung Pinang
- Bambang Hartono, Zainab Ompu Jainah, Intan Nurina Seftiniara. 2018. Tindak Pidana Ekonomi, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Bambang Waluyo. 2004. Pidana Dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta BPH Migas. 2005. Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM). BPH Migas, Jakarta

Elfrida R. Gultom. 2020. Hukum Pengangkutan Laut. Mitra Wacana Media, Bogor
Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Nusantara Persada Utama, Tangerang
I Ketut Mertha dan I Gusti Ketut Ariawan. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana, Denpasar.
Mahrus Ali. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta
Rudi M. Simamorang. 2000. Hukum Minyak dan Gas Bumi. Djambatan. Jakarta
Tami Rusli. 2008. Pengantar Ilmu Hukum, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar
Minyak Dalam Negeri
Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual
Eceran BBM
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian
Jenis BBM Tertentu

Sumber lainnya

Ahmad Muchairul, Cahya Fajar Budi Hartanto. 2022. Optimalisasi Pelayanan Bahan Bakar Minyak
Industri dengan SPOB Sederhana Citra Gemilang 03 Oleh PT. Sederhana karya Musi
Palembang. Jurnal Politeknik Bumi Akpelni. Vol.1 No.1, Semarang
Aryo Fadlan. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum
Positivum Vol. 5, No. 2, Karawang .
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa, Jakarta
Erlina B, Endang Prasetyawati, Nita Yolanda. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap
Tibdak Pidana Pengangkutan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Ilegal,
Jurnal Hukum Widya Yuridika Volume 4 No.1 Juni 2021.
Ni Komang Darmiati. 2016. Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar
Minyak Bersubsidi. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol. 5 No. 3, Bali